

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DAN
PENGEMBALIAN UANG DENGAN VOUCHER
DI KEDAI KOPI ESPRESSO BAR JL. KALIURANG YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

**OLEH
PURNAMA SARI
NIM : 05380043**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M. HUM**
- 2. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. HUM**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur ketidakpastian dalam unsur gharar, maisir, riba, dan ketidakadilan yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada salah satu pihak. Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap praktek jual beli yang diterapkan di Kedai Kopi Espresso Bar. Di sini timbul masalah pada sistem pengembaliannya, yaitu pihak Kedai Kopi Espresso Bar mengganti uang kembalian dengan voucher. Voucher ini dapat ditukarkan kembali dengan batas waktu tertentu dan jika melampaui batas waktu tersebut maka voucher tersebut sudah tidak dapat dipakai atau kadaluarsa. Pengembalian voucher dilakukan pada jumlah nominal kurang dari Rp 500,- dan untuk jumlah diatasnya sangat jarang terjadi pengembalian berupa voucher. Setiap satu voucher berlaku untuk Rp 100,- begitu seterusnya dengan kelipatannya.

Dari fenomena tersebut di atas, penyusun bermaksud menganalisa dari sudut pandang Hukum Islam. Permasalahan yang diangkat adalah apakah sistem pengembalian dengan voucher tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) maka penyusun menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasar pada ketentuan norma-norma agama atau teori hukum Islam dalam rangka menemukan kebenaran.

Praktek pengembalian uang dengan voucher di Kedai Kopi Espresso Bar tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Praktek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah karena dalam kesepakatan yang terjadi terdapat unsur eksploitasi dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang dilakukan oleh pihak Kedai Kopi Espresso Bar, yaitu: menggunakan keengganan pembeli meminta sisa uang kembalian yang sedikit –antara nominal Rp.100 sampai Rp.500– untuk mendapatkan tambahan keuntungan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Purnama Sari
Lamp : --

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Purnama Sari
NIM : 05380043
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DAN
PENGEMBALIAN UANG DENGAN VOUCHER DI KEDAI KOPI
ESPRESSO BAR JL. KALIURANG YOGYAKARTA

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan/Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Jumad al – Akhirah 1430 H
22 Juni 2009 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Purnama Sari
Lamp : --

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Purnama Sari
NIM : 05380043
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DAN
PENGEMBALIAN UANG DENGAN VOUCHER DI KEDAI KOPI
ESPRESSO BAR JL. KALIURANG YOGYAKARTA

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan/Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Jumada al – Akhirah 1430 H
22 Juni 2009 M

Pembimbing II

Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum
NIP. 150368332



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/036/2009

Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD DAN PENGEMBALIAN UANG
DENGAN VOUCHER DI KEDAI KOPI
ESPRESSO BAR JL. KALIURANG
YOGYAKARTA.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Purnama Sari.

NIM : 05380043

Telah dimunaqasahkan pada : 3 Juli 2009

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.


NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 07 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta‘addidah
	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

PERSEMBAHAN

“Karena hanya dengan izin Allah SWT aku dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lewat jalan-Mu aku dapat bertemu dengan begitu banyak sosok baik yang menjadi penyemangat dan sumber inspirasiku.”

Skripsi ini terutama saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan ibuku tersayang yang ada diseberang sana, terimakasih untuk segala pengorbanan waktu, pikiran, dan tenaga yang tersita hanya untuk menuntun proses pertumbuhan dan pencarian jati diriku.
2. Ibu tengku Syakiah, terimakasih atas pengorbanannya yang telah mengandung, melahirkan dan menyayangi. Tanpamu ku tak kan ada di dunia ini.
3. Mas Andi, terimakasih karena kehadiranmu mendatangkan motivasi tersendiri.
4. Adik-adikku tersayang yang masih imut-imut, walaupun kita jauh namun bersama kalian adalah hal bahagia yang paling berharga dan selalu ku rindukan.
5. Mbak Nurul dan mbak Mia, kehadiran kalian membuatku merasakan adanya sosok seorang kakak. Terimakasih untuk perhatian dan kasih sayangnya selama ini.
6. Saudara-saudaraku di Kaimantan dan di Sragen, terutama lex tie tie saudara sekaligus sahabat untukku, terimakasih atas doa dan dukungannya.
7. Sahabat-sahabatku di krapyak, MU I (Gengx Ngluyur), di Kos Ceriwis, di Kedai Kopi Espresso Bar, dan di Kalimantan. Terimakasih karena adanya kalian duniaku tak pernah sepi.
8. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

*JANGAN ENGKAU MENGELUH JIKA SUATU HARI MENGALAMI
KESULITAN, KARENA SESUNGGUHNYA ENGKAU PUN PERNAH
MENGALAMI KEMUDAHAN DALAM WAKTU YANG CUKUP LAMA*

&

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

*SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MERUBAH KEADAAN SUATU
KAUM SEHINGGA MEREKA MERUBAH KEDAAAN YANG ADA PADA
MEREKA SENDIRI. {Ar-Ra'ad (13): 11}*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و
صحابه أجمعين . أما بعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang
berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu
Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat
serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung
Muhammad Saw. yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang
mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT. serta bimbingan dari berbagai
pihaklah tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag Selaku
Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah.

3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum dan Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Yudi dan Ibu Sugini tercinta, atas segala do'a, restu, motivasi, kasih sayang dan curahan keringat yang selalu mengalir dan tak pernah putus asa. Serta kepada segenap keluarga di Kalimantan dan Sragen yang senantiasa memberikan dorongan semangat.
5. Kepada Pimpinan, Pegawai dan seluruh Staf Kedai Kopi Espresso Bar Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
6. Mas Munir yang dengan penuh kesabaran memberikan sumbangan pemikiran, ide, dan inspirasinya dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabatku: Bani, Mira, Johan, Latif, Irul, Ilma, Indri, Ana, Otonk, Uun, Eka, Tyo dan seluruh teman-teman alumni Krapyak Ali Maksum angkatan 2005.
8. Seluruh teman-teman MU-A angkatan 2005 (Genx Nlguyur), Kos Ceriwis, telah kita lewati bersama selama 4 tahun ini susah payahnya kuliah, tetap semangat dan semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja.

Yogyakarta, 28 Jumada al – Akhirah 1430 H
22 Juni 2009 M

Penyusun

Purnama Sari
NIM. 05380043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
C. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	29
D. Macam-Macam Jual Beli	30
E. Kehendak Berakad (<i>al-Irādah al-‘Aqad</i>)	34
F. Hal-hal yang Merusak Akad (<i>‘Uyub al-Irādah</i>)	35
G. Penetapan Harga dalam Jual Beli.....	36

BAB III : GAMBARAN UMUM KEDAI KOPI ESPRESSO BAR JL. KALIURANG YOGYAKARTA DAN BENTUK PELAKSANAAN PENGEMBALIAN UANG DENGAN VOUCHER	41
A. Sejarah Berdiri Kedai Kopi Espresso Bar Jl. Kaliurang Yogyakarta	41
1. Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan Usaha Kedai Kopi Espresso Bar.....	41
2. Struktur Organisasi	43
B. Praktek Pengembalian Uang dengan Voucher di Kedai Kopi Espresso Jl. Kaliurang Yogyakarta	46
1. Alasan Pelaksanaan Pengembalian Uang dengan Voucher	48
2. Akad Pengembalian Uang dengan Voucher	50
3. Ketentuan Pengembalian Uang dengan Voucher.....	53
4. Bentuk Tanggungjawab terhadap Akad.....	55
BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG DENGAN VOUCHER DI KEDAI KOPI ESPRESSO BAR.....	56
A. Akad	57
B. Pengembalian Uang Dengan Voucher di Kedai Kopi	62
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹ Yang disebut muamalah yakni aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.²

Syari'at Islam bersifat *elastis* dan *universal*, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Demikian halnya ketentuan syari'at Islam dalam bidang muamalah, Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Kondisi seperti ini sesuai dengan syari'at Islam agar manusia tidak berbuat sekehendak hatinya, sehingga konsekuensinya manusia harus berbuat baik kepada sesama.

Namun demikian, masalah muamalah yang terus berkembang tersebut tetap perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya

¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. vii.

tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Dan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli, dalam hal ini Allah SWT berfirman :

واحل الله البيع وحرم الربوا³

Dalam jual beli Islam juga telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh *fuqaha* baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, *homogen* serta tidak mudah rusak.⁴ Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam tukar menukar.

³ Al-Baqarah (2) : 275.

⁴ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan I* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1992), hlm. 6.

Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidaknya akad jual beli.⁵

Adapun cara pengembalian sisa harga di Kedai Kopi Espresso Bar berbeda dengan pengembalian sisa harga yang dilakukan di toko lainnya. Penjual mengganti pengembalian sisa harga dengan voucher. Voucher tersebut dapat ditukarkan kembali dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak penjual. Apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka voucher tidak dapat dipakai atau ditukarkan kembali.

Pengembalian sisa harga dengan voucher ini dilakukan pada jumlah nominal kurang dari Rp 500,- dan untuk jumlah di atasnya sangat jarang terjadi pengembalian berupa voucher. Voucher yang dimaksud di sini adalah berbentuk potongan kertas yang dibuat dan diberlakukan hanya di Kedai Kopi Espresso Bar. Setiap satu voucher bernilai Rp 100,- begitu seterusnya dengan kelipatannya.

Hak pembeli untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak. Pengembalian sisa harga dengan voucher bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak rela. Bagi yang tidak terlalu memperhitungkannya tentu bukan suatu masalah, namun jika terlalu sering bisa merugikan pembeli dan menguntungkan bagi pihak penjual.

⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

Sistem tersebut lebih terkesan sebagai muslihat yang dilakukan pihak penjual yaitu dengan menahan sebagian hak pembeli yang ditukar dalam bentuk voucher, yang hanya bisa ditukarkan dan berlaku di Kedai Kopi Espresso Bar, sehingga secara tidak langsung pembeli –ketika akan mengambil sebagian haknya– dipaksa untuk datang kembali ke Kedai Kopi Espresso Bar.

Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktivitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan Islam baik *aqidah*, *syari'at* atau *etika*.⁶ Salah satu asas utama dari prinsip-prinsip muamalah adalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah ikhlasnya kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, terhadap praktek pengembalian sisa harga uang dengan voucher di Kedai Kopi Espresso Bar ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

⁶ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainul Arifin dan Dahlia Husein. Cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 222.

⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III: 127-128.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli yang terjadi di Kedai Kopi Espresso Bar, Jl. Kaliurang Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengembalian uang dengan voucher di Kedai Kopi Espresso Bar, Jl. Kaliurang Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli di Kedai Kopi Espresso Bar Jl. Kaliurang Yogyakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengembalian uang dengan voucher di Kedai Kopi Espresso Bar Jl. Kaliurang Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman bagi Jurusan Muamalat tentang pandangan hukum Islam terhadap pengembalian uang dengan voucher dalam hal jual beli.
- b. Secara akademis adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai pengembalian uang dengan voucher dan sebagai bahan pertimbangan bagi Kedai Kopi Espresso Bar

dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak pembeli dengan memberikan sisa pengembalian sesuai keinginan konsumen.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun sudah banyak sumber pustaka, buku dan literatur yang membahas perjanjian jual beli khususnya pengembalian sisa harga dengan barang, namun belum ada yang membahas tentang pengembalian uang dengan voucher. Pembahasan jual beli bisa ditemukan dalam karya beberapa tokoh.

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang akad jual beli yang harus didasari unsur sukarela tanpa paksaan dan harus mendatangkan manfaat sehingga menghindari madharat. Muamalah harus menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan ketidakadilan yang lain.⁸

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan kawan-kawan dalam bukunya *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzhab* yang diterjemahkan oleh Miftahul Khairi menjelaskan bahwa salah satu bidang dari muamalah meliputi jual beli. Aktivitas tersebut bisa dilakukan dan dikatakan sah jika sudah memenuhi beberapa unsur selain prinsip-prinsip bermuamalah yaitu rukun dan syarat dalam jual beli.⁹

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69-82.

⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* alih bahasa Miftahul Khairi, Cet. I (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 1-24.

M.A. Manan dalam buku berjudul *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* menjelaskan tentang dasar teori harga Islami dan ketentuan harga dalam Negara Islam. Penentuan harga yang aktual menjadi penentuan harga yang benar karena asas dasar teori Islam merupakan prinsip koperasi dan persaingan sehat.¹⁰

A. A. Islahi dalam buku berjudul *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* menjelaskan bahwa jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dengan pertukaran antar barang yang dibutuhkan dengan uang dengan pelaksanaan adil. Harga adil adalah yang sesuai kedua belah pihak. Harga yang ditetapkan hanya dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak-pihak lain merupakan ketidakadilan harga.¹¹

Permasalahan jual beli juga bisa dijumpai dalam bentuk karya ilmiah, antara lain, Diah Heri Susanti dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Minimarket Pamela Yogyakarta”, karya ini membahas praktek pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Pamela dan menganalisisnya menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah. Dalam skripsinya Diah menjelaskan bahwa pembulatan harga menciptakan ketidakadilan salah satu pihak karena pembeli dipaksa tunduk pada keinginan penjual dengan berbagai alasan.¹²

¹⁰ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, hlm. 148-149.

¹¹ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 174-175.

¹² Diah Heri Susanti, “(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Minimarket Pamela Yogyakarta)”, (Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2003).

Terdapat pula, Skripsi Romi Maulana dengan judul “Penerapan Asas-asas Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)”, karya ini juga membahas mengenai praktek pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Handayani, namun menganalisisnya menggunakan asas-asas muamalah. Romi menjelaskan bahwa praktek pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Handayani diperbolehkan menurut hukum Islam karena pembulatannya dilakukan pada waktu pembulatan harga, dan penetapan harga adalah hak Minimarket Handayani sebagai penjual dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan.¹³

Kedua skripsi di atas tentunya berbeda dengan penelitian yang disusun bahas, yang lebih terfokus pada pembahasan mengenai praktek pengembalian sisa uang kembalian dengan voucher yang terjadi di Kedai Kopi Espresso Bar.

Riski Nurlita dalam skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)”, karya ini menjelaskan tentang praktek pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta. Lebih lanjut Riski menjelaskan, diperbolehkannya praktek pengembalian sisa harga dengan barang, apabila kedua belah pihak saling rela, serta tidak saling merugikan setiap pihak¹⁴

¹³ Romi Maulana, “Penerapan Asas-asas Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)”, (Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2005).

¹⁴ Riski Nurlita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)", (Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2009).

Karya di atas juga berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam skripsi riski objek pengembalian sisa harga menggunakan barang. Sedangkan dalam penelitian penyusun, objek pengembalian sisa harga menggunakan voucher yang memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dan hanya berlaku di Kedai Kopi Espresso Bar.

Dari penelusuran karya skripsi dan buku yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang dengan Voucher di Kedai Kopi Espresso Bar, Jl. Kaliurang Yogyakarta”.

E. Kerangka Teoretik

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, Allah SWT memberikan akal kepada manusia agar dapat berfikir tentang bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, manusia dapat mengadakan suatu pertukaran atau perdagangan maupun semua usaha yang bermanfaat baginya, seperti jual beli dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar dan menghindari adanya perselisihan antara satu dengan lainnya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi syarat, rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat yang paling utama adalah harus ada unsur saling rela antara kedua belah pihak. Asas utama dalam hal transaksi atau akad jual beli adalah *'antarādin* (suka sama suka) adalah kerelaan dari kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Jika

tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak maka jual beli tersebut tidak sah. Dalam transaksi jual beli sigatnya dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau surat, isyarat dan juga perbuatan.¹⁵

Di samping harus terpenuhinya syarat dan rukun, dalam jual beli juga harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip muamalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi semua umat.¹⁷ Kemaslahatan umat adalah segala sesuatu yang

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 128.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm.15-16.

mendatangkan kebaikan bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan. Adapun kemadharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima hal daruriyah, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jual beli merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat, sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, umat muslim dalam melakukan jual beli dituntut untuk memperhatikan norma dan aturan yang benar agar tidak menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil. Allah SWT melarang memakan harta sesama secara batil. Berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ¹⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁹

Praktek pengembalian uang dengan voucher dalam jual beli apakah telah sesuai dengan syari'ah Islam dan dapat diterima oleh kedua belah pihak atau tidak, karena pada hakekatnya jual beli itu terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak dan kehendak itu merupakan cerminan dari adanya kerelaan, jika salah satu pihak tidak rela maka jual beli tersebut tidak sah dilakukan. Walaupun

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

¹⁸ An-Nisā' (4): 29.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 188.

awalnya sepakat tetapi akhirnya dari transaksi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan maka jual beli tersebut tetap tidak sah kaidah fiqhiyah menyatakan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماء بالتعاقد²⁰

Maksudnya bahwa suatu akad haruslah benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas tanpa ada paksaan yang timbul dari salah satu pihak yang mengadakan akad. Dalam hal ini menandakan bahwa suatu transaksi yang tidak ada kerelaan dari salah satu pihak adalah pemaksaan yang bisa menimbulkan kebatilan karena merugikan orang lain.

Akad yang batal adalah akad yang dianggap ajaran syari'at tidak diberlakukan padanya segala konsekuensi akad yang sah. Batasannya adalah segala akad yang pada asalnya dan secara aplikatifnya tidak disyari'atkan, seperti akad orang gila, anak kecil yang belum baligh, atau akad usaha terhadap barang yang haram seperti bangkai, daging babi, dan sejenisnya. Atau akad yang secara asal sesuai syari'at tetapi secara aplikatif tidak disyari'atkan seperti akad dengan orang di bawah paksaan, akad untuk barang yang tidak diketahui dalam akad dengan kompensasi.²¹

Memaksakan harga kepada orang lain tanpa alasan yang benar adalah bentuk ketidakadilan, termasuk keadilan di sini adalah tidak memaksa orang

²⁰ Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

²¹ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 36.

untuk membeli dengan harga tertentu. Jika pasar berjalan secara normal, maka tidak boleh ada monopoli di dalamnya, tidak boleh ada permainan harga, dan tidak boleh ada dominasi kaum kuat terhadap kaum lemah.

Apabila seseorang mengambil harta orang lain dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh syara' maka diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kepada orang yang diambil hartanya itu. Orang yang mengambil harta orang lain bisa dikenakan suatu hukuman. Jika mengambil harta orang lain berdasarkan alasan-alasan syar'i maka tidak dikenakan sangsi apa-apa. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي²²

Berbagai praktek kecurangan pada perdagangan bisa mengarah pada kebatilan termasuk pengembalian uang dengan voucher. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan. Jika hal itu tidak dipenuhi maka transaksi itu dilakukan dengan cara batil.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengembalian uang dengan voucher dalam jual beli di Kedai Kopi Espresso Bar Jl. Kaliurang Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

²² Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 104.

²³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 250.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kedai Kopi Espresso Bar Jl. Kaliurang Yogyakarta sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁴ Sifat ini sangat berguna untuk menilai masalah pengembalian uang dengan voucher yang dijalankan di Kedai Kopi Espresso Bar Yogyakarta, sesuai atau tidak dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fiqh dan literatur lain yang berhubungan dengan pengembalian uang dengan voucher dalam jual beli.

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

b) Studi Lapangan

Dalam tehnik ini penyusun bedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Observasi

Observasi yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.²⁵ Observasi dilakukan oleh penyusun terhadap pihak Kedai Kopi Espresso Bar ketika terjadi transaksi sehingga bisa mengetahui praktek pengembalian uang dengan voucher.

2) Wawancara

Mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden²⁶ dan wawancara ini dilakukan secara terbuka dengan pemilik, direksi, karyawan, dan pembeli dengan menggunakan pedoman wawancara, agar wawancara dapat terarah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Al-Hadits.

5. Ruang Lingkup Penelitian

a) Subyek Penelitian

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 44.

²⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Gramedia, 2007), hlm. 119.

Subyek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subyek penelitian pada penelitian ini yaitu pihak Kedai Kopi (pemilik, direksi, karyawan), dan pihak pembeli.

b) Obyek Penelitian

Obyek penelitian yaitu fokus dari penelitian.²⁷ Obyek penelitian pada penelitian ini yaitu praktek pengembalian uang dengan voucher di Kedai Kopi Espresso Bar Jl. Kaliurang Yogyakarta.

6. Sumber Data

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan jual beli terutama pengembalian sisa harga diganti dengan voucher. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data primer yang bisa menunjang hasil penelitian.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 91.

7. Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditunjang dengan teknik analisis yang menggunakan cara berfikir deduktif yaitu pengumpulan data yang bersifat umum yang berupa nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian diaplikasikan pada masalah yang dibahas untuk melahirkan sebuah kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain.

Bab kedua, berisi dasar-dasar teori tentang jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli, kehendak berakad, hal-hal yang merusak akad dan penetapan harga dalam jual beli. Bab ini merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan untuk menganalisa bab selanjutnya.

Bab ketiga secara umum merupakan data utama mengenai gambaran umum Kedai Kopi Espresso Bar. Pembahasan bagian ini terdiri atas sejarah

berdiri dan perkembangan usaha Kedai Kopi Espresso Bar, serta praktek pengembalian uang dengan voucher yang meliputi pembahasan tentang alasan pelaksanaan pengembalian uang dengan voucher, akad pengembalian uang dengan voucher, ketentuan pengembalian uang dengan voucher dan bentuk tanggungjawab terhadap akad.

Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab keempat, setelah mengemukakan teori jual beli dalam hukum Islam dan gambaran umum Kedai Kopi Espresso Bar, maka tiba gilirannya untuk menganalisa praktek pengembalian uang dengan voucher yang terjadi di Kedai Kopi Espresso Bar dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum akad jual beli yang dilakukan di Kedai Kopi Espresso Bar, ditinjau dari hukum Islam adalah sah, karena syarat-syarat dan rukun akad jual beli, seperti: *‘āqidāni* (pihak-pihak yang berakad) dipandang sudah memenuhi syarat. Pihak penjual di Kedai Kopi Espresso Bar adalah karyawan-karyawan Kedai Kopi Espresso Bar, mereka adalah orang-orang dewasa yang sudah mengerti konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat adanya transaksi jual beli, di samping itu mereka termasuk orang-orang yang menurut syara’ dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan pembeli adalah masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta yang juga dapat dipandang memiliki kecakapan melakukan tindakan hukum.¹

Ma‘qūd ‘alaih (objek akad), dalam konteks jual beli yang terjadi di Kedai Kopi Espresso Bar, objek akad yang diperjualbelikan juga dapat dipandang memenuhi syarat, yaitu: suci, milik penjual, bermanfaat, dan

¹ Wawancara dengan Andia Zakaria, Store Manager Kedai Kopi Espresso Bar Yogyakarta, 24 April 2009, pukul 15.00 WIB.

barang tersebut berada dalam penguasaan penjual serta tidak terdapat hak orang lain dalam barang tersebut. Produk di Kedai Kopi Espresso Bar tidak termasuk objek yang dilarang oleh syara’.

Ṣigat al-‘aqdi (ījāb dan qabūl). Dalam melakukan ijab qabul di Kedai Kopi Espresso Bar, kedua pihak saling berhadapan dengan demikian berada dalam satu majelis akad. Adapun cara yang mereka gunakan untuk menyatakan ijab qabul adalah dengan lisan. Ijab dan qabul terjadi secara berurutan yaitu kasir terlebih dahulu baru diikuti oleh pembeli yang menandakan bukti persetujuan. Tempat berakad juga memenuhi syarat karena pembeli dan penjual bisa berhadapan secara langsung.

2. Praktek pengembalian uang dengan voucher di Kedai Kopi Espresso Bar tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, karena praktek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat, yaitu muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Hal ini berarti, kerelaan yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak boleh terdapat unsur eksploitasi, seperti menggunakan keengganan pembeli meminta sisa uang kembalian yang sedikit –antara nominal Rp.100 sampai Rp.500– untuk mendapatkan tambahan keuntungan.

B. Saran

Pihak Kedai Kopi Espresso Bar sudah seharusnya memperhitungkan jumlah rata-rata pembeli yang datang dalam satu hari, hal ini diperlukan untuk digunakan sebagai dasar/acuan dalam memperhitungkan jumlah ketersediaan uang pecahan/koin yang dibutuhkan untuk memberikan uang kembalian, sehingga Kedai Kopi Espresso Bar tidak perlu lagi melakukan praktek pengembalian uang dengan voucher.

Akhirnya penyusun mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Yang Maha Kuasa, dengan petunjuk, kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Namun demikian, penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dapat diberikan untuk kesempurnaan penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Al-Qur'ān dan Terjemahannya, Madinah: Mujaḥḥad al-Malik Fahd li Ṭibā'at Muṣṣṣaf asy-Syarīf.

B. Kelompok Hadis

Aṣ-Ṣa'anī, Muḥammad Bīn Isma'il, *Subūl as-Salām* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

C. Kelompok Fiqih/Uṣūl al- Fiqh

Abdurrahman, Asjmunī, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Al-Haji, Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka 1993.

Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Al-Jazīrī, Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arbā'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Maulana, Romi, "Penerapan Asas-asas Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)", Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2005.

- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurlita, Riski, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainul Arifin dan Dahlia Husein. Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- _____, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Siddiqi, Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam*, alih bahasa Am. Seafuddin, Cet. I, Jakarta: LIPPM, 1980.
- Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1403/1983.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susanti, Diah Heri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Minimarket Pamela Yogyakarta*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak Dipublikasikan, 2003.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, 10 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

D. Lain-lain

1. Kelompok Umum

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan I*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1992.

Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Cet. IV, Jakarta: Tim Pustaka Firdaus, 2000.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Ulumul Qur'an, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarsono, *Pokok-pokok Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.

Swastha DH, Basu, dan Sukotjo W, Ibnu, *Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1998.

2. Kelompok Kamus/Ensiklopedi

Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar (ed), alih bahasa Miftahul Khairi, Cet. I, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, Ahmad Warson Munawwir (ed), Cet ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir (1928 1994).

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (1956) pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku. Hasil karyanya antar lain *Hukum Perdata Islam*, *Garis Besar system Ekonomi Islam*, *Hukum Adat Bagi Umat Islam dan Asas-asas Hukum Muamalat*. *Hukum Islam tentang Riba*, *Utang-piutang dan Gadaai* dan lain sebagainya. Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu ia terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah priode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.

2. Hasbi Ash-Shiddieqy (1904 - 1975).

Beliau dilahirkan di lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 maret 1904 M/1321 H. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Suarabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Adapun karyanya yang terkenal “ Falsafah hukum Islam”, pengantar “Fiqh Muamalah” dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta. Karya-karyanya ada 114 buah, di antaranya: *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, *Fiqh Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Tafsir al-Bayān*, *al-Ahkām* dan lain sebagainya.

3. Rahmat Syafe'i.

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesaroh dan ayah Q. Zakaria. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Garut pada tahun 1965, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah Al-Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahu 1977-1979. Gelar Sarjan (SI) diperoleh di Al-Azhar tahun 1974 dan Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1984, gelar Master (S2) di peroleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1992. Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan

Gunung Jati Bandung sejak 1985 sampai sekarang, tahu 2003 di angkat menjadi pembantu rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

4. **As-Sayyid Sābiq.**

Nama lengkapnya as-Sayyid Sābiq Muḥammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muḥammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islām*, *Aqidah al-Islāmiyah*, *Islāmunā* dan lain-lain.

5. **Wahbah az-Zuhaili.**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, ia dilahirkan di kota *Dar 'Atiyah* bagian Damaskus pada tahun 1932. ia belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama pada tahun 1956, ia mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan peringkat *Jayyid* pada tahun 1957, ia mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) pada tahun 1959 di Universitas al-Qahirah. Kemudian meraih gelar Doktor dalam hukum (*asy-Syari'ah al-Islamiyah*) pada tahun 1963, pada tahun ini juga ia dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karya-karyanya antara lain: *al-Wāsiṭ fi al-Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Fiqh al-Islāmī fī al-Uslubihi al-Jadīd*, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj*.

6. **Yūsuf al-Qarḍāwī.**

Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin

Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudia ia melanjutkan pendidikannnya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul “*Fikih Zakat*” yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma’had ad-Din (Institut Agama).

CURRICULUM VITAE

Nama : Purnama Sari.

Tempat/Tgl Lahir : Pangkalan-Bun, 24 April 1986.

Alamat Asal : Ds. Bumi Harjo RT. 12/ RW. 03 Kec. Kumai Kab.
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 74182.

Alamat di Yogyakarta: Jl. Bima Sakti No. 41 Sapien Yogyakarta.

Nama Ayah : Muhammad Yudi.

Nama Ibu : Teungku Syakiyah.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal:

1. TK. Perwanida Kalimantan Tengah (1991-1992).
2. SD Negeri Sungai Rangit-3 Kalimantan Tengah (1992-1998).
3. MTs Al-Ikhlas Kalimantan Tengah (1998-2001).
4. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (2001-2005)
5. Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2005 - 2009).

Pendidikan Non Formal:

1. PP. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (2001-2005).
2. Institut Mahesa (2007).